

**PERBEDAAN PENERAPAN PEMBAYARAN PAJAK MANUAL DAN E-BILLING
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANTUL)**

Hana Puji Rahayu

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email: hanapujirahayu@gmail.com

Abstrak

This study aims to determine the existence of a significant difference between the level of tax receipts in the application of manually and the application of E-Billing at the Pratama Tax Office Bantul. The population in this study is the Tax Revenue report and the sample is a Tax Receipt report 30 days before the E-Billing payment is valid and 30 days after the E-Billing payment is applied. Data collection techniques are carried out by means of documentation and interviews. Data analysis techniques are carried out using descriptive statistical tests, normality tests and different tests Paired Sample T-Test using SPSS (Statistical Product and Services Solution) 16.0 for Windows. The results of the paired sample test different test results on the application of manual payment methods and E-Billing showed the value of Sig. (2-tailed) which is 0.003 smaller than the significance level of α 0.05 ($0.003 < 0.05$) which means that there are significant differences in the Tax Revenue by applying manually and applying E-Billing at the Pratama Tax Service Office in Bantul.

Keywords: Manual methods, E-Billing and Tax Revenue methods.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber pendapatannya berasal dari masyarakat sendiri yang disalurkan melalui pembayaran pajak, tentunya hal ini membuat pajak menjadi penerimaan yang paling potensial di Indonesia dan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dewasa ini, masih terdapat masyarakat yang tidak mengerti pentingnya pajak serta akibat dari melarikan diri dari pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan perbedaan cara menghitung antara komersial dengan fiskal yang dapat menimbulkan perbedaan atas jumlah pajak yang harus dibayar. Perbedaan ini dapat menjadi lebih bayar maupun kurang bayar yang dapat merugikan baik Wajib Pajak maupun pemerintah. Selain perbedaan atas jumlah pajak, masih terdapat Wajib Pajak yang tidak taat pajak serta menganggap bahwa membayar pajak menjadi beban bagi dirinya. Sedangkan bagi mereka yang sudah mengerti, di era globalisasi, mereka menuntut untuk mendapatkan kemudahan baik dari proses menghitung, melaporkan hingga melakukan pembayaran pajak.

Seiring berjalannya waktu, melalui Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang ditetapkan pada 13

Oktober 2015. Maka fasilitas *e-Billing* sudah dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Menurut PER-26/PJ/2014 Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh *Biller* oleh Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan *e-Billing*. *E-Billing* merupakan metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode *Billing*. Kode *Billing* merupakan kode identifikasi yang diterbitkan sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak. Kode inilah yang akan menjadi referensi bagi Wajib Pajak saat akan membayar pajak.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyaknya wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak dikarenakan alasan kurangnya mendapatkan kemudahan dari proses melakukan pembayaran pajak secara manual. Hal ini mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk memberlakukan *e-billing* sebagai salah satu fitur dari e-system untuk mengakomodasi kesulitan wajib pajak tersebut. Menurut Setiadi (2010), upaya untuk menilai keberhasilan penerimaan pajak ada beberapa sasaran administrasi perpajakan yang perlu diingat seperti (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak; dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya, Mentari (2016) mengenai analisis pengaruh penerapan metode E-Billing dan Manual wajib pajak badan memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap penerimaan pajak. Trisnayani (2015) dalam penelitian perbandingan efisiensi pembayaran pajak dengan menggunakan SSP dan dengan E-Billing menyatakan bahwa pembayaran pajak dengan menggunakan e-Billing lebih efisien dan lebih mudah. Samnur (2018) mengenai analisis perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan setelah E-Billing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat penerimaan pajak penghasilan. Rizwany (2017) mengenai perbandingan pembayaran pajak menggunakan surat setoran pajak dan e-Billing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat menyatakan bahwa dari segala kelebihan dan kemudahan yang diberikan oleh sistem *e-billing*, dalam penggunaannya juga terdapat kendala yaitu: Kurang mengertinya Wajib Pajak dengan modernisasi perpajakan (*gaptak teknologi*) seperti *e-billing*, masalah Registrasi, link aktivasi dan masalah login E-Billing. Rifqi (2016) mengenai perbandingan pembayaran pajak menggunakan surat setoran pajak dan *e-Billing* di Kantor pelayanan pajak pratama Demak, masih terdapat kelemahan disamping kelebihan/keuntungan dalam metode pembayaran melalui *e-Billing* yang menggantikan surat setoran pajak sebagai bukti penerimaan kas negara yang sah. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan tersebut, maka judul penelitian ini adalah **“Perbedaan Penerapan Pembayaran Pajak Manual dan E-Billing Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Bantul)”**.

TINJAUAN PUSTAKAI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Perbedaan Penerapan Pembayaran Pajak *e-Billing* dan Manual Terhadap Penerimaan Pajak.

Pembayaran pajak secara manual yakni dengan menyetorkan pajak secara langsung ke bank telah ditunjuk dengan sebelumnya telah mengisi *form* yang telah disediakan oleh kantor pajak dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak). Menurut mentari (2016) pembayaran pajak secara manual berpengaruh terhadap penerimaan pajak dikarenakan wajib pajak masih terbiasa dengan membayar pajak dengan menggunakan SSP, dan belum semua wajib pajak bisa menggunakan *e-Billing*.

E-Billing adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing* (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem *billing* pajak. *E-billing* mulai berlaku 1 juli 2016. Sebelum penggunaan *e-billing* wajib pajak harus membuat kode *billing* melalui *customer service* atau *teller bank*, kring pajak 1500200, sms *ID billing*, layanan *billing* di KPP atau KP2KP, *internet banking* maupun penyedia jasa aplikasi (ASP). Menurut Rifqi (2016) dengan menggunakan metode pembayaran *e-Billing* penerimaan pajak akan meningkatkan penerimaan pajak, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan disamping kelebihan/keuntungan metode *e-Billing*. husnurrosyidah dan suhandi (2017) *E-Billing* merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pada penelitian trisnayani (2015) dipaparkan bahwa pembayaran pajak dengan menggunakan *e-Billing* lebih efisien dan mudah. Melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan *e-billing* juga dapat menghemat waktu, dan memperkecil resiko kesalahan dalam pengisian data-data untuk keperluan penyeteroran pajak terhutang. Menurut Rifqi (2016) dengan menggunakan metode pembayaran *e-Billing* penerimaan pajak akan meningkatkan penerimaan pajak, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan disamping kelebihan/keuntungan metode *e-Billing* yang dalam waktu dekat akan menggantikan surat setoran pajak sebagai bukti penerimaan kas negara yang sah.. Pada penelitian Kirana (2016) dipaparkan bahwa Kekuatan *e-Billing* yaitu lebih cepat, lebih mudah, dan lebih akurat. Dengan demikian apabila ada perbedaan berupa kenaikan rata-rata penerimaan pajak setelah menggunakan *E-Billing*, menunjukkan bahwa *E-Billing* berpengaruh meningkatkan penerimaan pajak. Dari pernyataan diatas peneliti akan merumuskan hipotesis yaitu: **Ada beda positif pada pembayaran pajak E-Billing terhadap penerimaan pajak, dibandingkan pembayaran pajak manual terhadap penerimaan pajak.**

METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Bantul. Sampel penelitian adalah Wajib Pajak yang menggunakan metode *e-Billing* dan manual. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan sampel berdasarkan pertimbangan (*Judgment sampling*) yang pengambilan datanya dengan pertimbangan tertentu yaitu, dengan kriteria pengambilan sampel pada Wajib Pajak yang menggunakan metode manual dan *e-Billing* sejak 30 hari sebelum dan sesudah diterapkannya metode *e-Billing*.

Metode Analisis Data

Statistik deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang ada pada penelitian ini yang terdiri dari pengungkapan nominal total, nominal *e-billing*, dan nominal manual penerimaan pajak. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2009).

Uji Normalitas Data

Uji normalitas menguji apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Menurut Priyatno (2012:33) Sampel

berdistribusi normal apabila *asymptotic sig* > 0,05, sebaliknya dikatakan tidak normal apabila *asymptotic sig* < 0,05. Jika hasil pengujian menunjukkan sampel berdistribusi normal maka uji beda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji parametrik (*Paired Samples T-test*).

Pengujian Hipotesis

Pengujian yang dilakukan untuk hipotesis menggunakan uji beda *paired samples t-test* (uji t berpasangan). Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan metode pembayaran sebelum dan sesudah diterapkan metode pembayaran pajak *e-Billing*, serta bagaimana perbedaannya sebelum dan sesudah, signifikan atau tidak.

Kemudian untuk menguji hipotesis diterima atau ditolak, menggunakan pengujian statistik uji beda *independent sampel t-test*. Dalam penelitian ini yang diuji adalah perbedaan pengaruh pembayaran pajak secara manual terhadap penerimaan pajak dengan pengaruh pembayaran pajak secara *e-Billing* terhadap penerimaan pajak. Dalam pengujian juga dibantu dengan program komputer SPSS 16.0 for windows untuk memudahkan perhitungan. Besarnya nilai P diakhir teknik statistik yang diuji, dengan uji signifikansi sebagai berikut:

- Jika signifikansi (*2 tailed*) pada tabel > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan antar variabel.
- Jika signifikansi (*2 tailed*) pada tabel < 0,05 maka terdapat perbedaan antar variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji deskriptif

Tabel 1
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Manual	30	89.00	205.00	1.280722	33.36107
E-Billing	30	95.00	201.00	1.281722	34.37530
<i>Valid</i> <i>(listwise)</i>	<i>N</i> 30				

Sumber: Data diolah tahun 2017

Berdasarkan hasil pada tabel diatas Variabel manual memiliki rentang nilai 89.00 sampai 205.00 dan memiliki nilai rata-rata 1.280722 dengan nilai deviasi 33.36107. kemudian untuk variabel e-Billing memiliki nilai terendah 95.00 dan nilai tertinggi 201.00, dan memiliki nilai rata-rata 1.281722 dengan nilai deviasi 34.37530.

Hasil Uji Normalitas Data

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		30
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.17282487
<i>Most Extreme Absolute</i>		.110

<i>Differences</i>	<i>Positive</i>	.110
	<i>Negative</i>	-.093
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.602
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.562

a. *Test distribution is Normal.*

b. *Calculated from data.*

Sumber: data diolah tahun 2017

Hasil pengujian normalitas pada table 4.3 diatas menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* 0,602 dan signifikan pada 0,562 hal ini berarti data residual terdistribusi normal. Karena syarat uji normalitas data telah terpenuhi, maka dapat dilakukan pengujian uji beda menggunakan *paired sample t-test*.

Pengujian Hipotesis

Tabel 3
Paired Sample Statistics

		<i>Mean</i>	<i>N</i>	<i>Std.</i>	<i>Std. Error</i>
				<i>Deviation</i>	<i>Mean</i>
Pair 1	BILLING	1.2817	30	34.37530	6.27604
	MANUAL	1.2807	30	33.36107	6.09087

Sumber: data diolah 2017

Tabel 4
Paired Sample Test

		<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Std. Error Mean</i>	<i>Interval of the</i>		<i>t</i>	<i>df</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>
					<i>Upper</i>	<i>Lower</i>			
Pair 1	BILLING - MANUAL	0.10000	43.95244	8.02458	-16.31211	16.51211	0.012	29	0,003

Sumber: data diolah 2017

Hasil uji beda pada penerapan metode pembayaran manual dan *E-Billing* dan pada menunjukkan nilai *Sig. (2-tailed)* yaitu 0,003 lebih kecil dari taraf signifikansi α 0,05 ($0,003 < 0,05$) yang artinya ada perbedaan yang signifikan pada tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan sebelum penerapan *E-Billing* dan setelah penerapan *E-Billing*.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa hasil pembayaran secara manual lebih kecil daripada menggunakan pembayaran e-Billing. Ini menunjukkan adanya kenaikan penerimaan pajak yang positif dan signifikan. Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat penerimaa pajak penghasilan dengan metode manual dan *E-Billing* KPP Pratama Bantul hal ini disebabkan karena dengan adanya metode pembayaran pajak penghasilan melalui *E-Billing* masyarakat sebagai wajib pajak lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga masyarakat lebih aktif dalam melaksanakan pembayaran pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis dengan menggunakan *paired sample t-test* maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan sebelum penerapan *E-Billing* dan setelah penerapan *E-Billing*.

Saran

- 1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan skripsi ini sebagai landasan untuk menyempurnakan penelitian tentang metode pembayaran ebilling dan manual.
- 2) Penulis selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data primer dalam penelitian selanjutnya.
- 3) Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah/ memperbanyak variabel lainya yang belum dimasukan sebagai variabel independen.

DAFTAR PUSTAKA

- Mentari Ayu Dara. 2016. *“Analisis Pengaruh Penerapan Metode E-Billing Dan Manual Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta)”*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. *Skripsi*.
- Trisnayani Mediana, NiPutu. 2015. *“Perbandingan Efisiensi Pembayaran Pajak Dengan Menggunakan Surat Setoran Pajak dan Dengan Menggunakan E-Billing”*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. *Skripsi*.
- Riqki Muhammad. 2016. *“Perbandingan pembayaran pajak menggunakan SPP dan e-billing diKPP demak”*. Fakultas ekonomi dan bisnis universitas sebelas maret. *Skripsi*.
- Sanmur muh. 2018. *“Pengaruh peneerimaan pajak penghasilan sebelum dan setelah E-Billing pada KPP Pratama Makasar Utara” jurusan akuntansi universitas negeri makasar. Jurnal*.
- Hadyan Dahlan, 2017. *“Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Kabupaten Pandeglang” jurusan ilmu administrasi Negara sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik banten raya, jurnal*.
- Fajriyah nur inmas, 2017. *“Perbandingan Efisiensi Pembayaran Pajak Menggunakan Metode E-Billing Dan Manual Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan. Jurusan akuntansi universitas airlangga*.
- Shaja Adi, 2017. *“efektifitas tingkat penerimaan pajak sebelum dan sesudah penggunaan metode E-Billing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara” jurusan akuntansi universitas negeri makasar, jurnal*.
- Rizwany Alvinda, 2017. *“perbandingan pembayaran pajak menggunakan surat setoran pajak dan E-Billing dikantor pelayanan pajak pratama medan barat” jurusan administrasi perpajakan universitas Sumatera utara, tugas akhir*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER- 26/Pj/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Surat Setoran Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER- 01/Pj./2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak Direktur Jendral Pajak.

Undang-undang No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Kuncoro, Mudrajad., 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan:Teori dan Kasus*. Edisi ke-6. Jakarta :Salemba empat.

Siti Resmi. (2009). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.